

## **PENYULUHAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TANPA MELANGGAR UU ITE BAGI ANAK PANTI ASUHAN YPA AR RIDHO**

Eni Irfiani<sup>1</sup>, Syaiful Anwar<sup>2</sup>, Ali Haidir<sup>3</sup>, Fintri Indriyani<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Sistem Informasi, <sup>4</sup> Teknologi Informasi  
Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika  
Jl. Kramat Raya No.98 Kwitang Senen Jakarta Pusat  
eni.enf@bsi.ac.id<sup>1</sup>, syaiful.sfa@ac.id<sup>2</sup>, ali.alh@bsi.ac.id<sup>3</sup>, fintri.fni@bsi.ac.id<sup>4</sup>

### **Abstract**

*The use of information technology, especially the use of social media, is very important, but if the use of technology is not used wisely and lack of knowledge, it will have a bad impact on school-age children. The Ar Ridho Foundation is an orphanage consisting of 56 foster children with school ages from elementary to upper secondary level. The existence of the Covid-19 pandemic has changed the way of learning to use information technology such as cellphones and social media so that teaching and learning activities can be carried out optimally. Elementary to senior high school orphanage children are not allowed to have cellphones. The Covid 19 pandemic has changed policies in the use of social media. The change in policies regarding the use of cellphones and social media will have a negative impact without clear signs for the orphanage children. For this reason, it is necessary to carry out community service activities in the form of counseling on the use of healthy social media without violating the ITE Law. Through this counseling, it is hoped that the children of the orphanage will be wiser in using social media so that they can avoid legal traps.*

*Keywords: Counseling, Social media, ITE Law, Orphanages*

### **Abstrak**

Penggunaan teknologi informasi khususnya media sosial sangat penting namun jika tidak digunakan dengan bijaksana serta kurangnya pengetahuan maka akan berdampak negatif bagi anak usia sekolah. Yayasan Ar Ridho merupakan panti asuhan yang menampung anak asuh yang terdiri dari 56 anak-anak usia sekolah dari tingkat dasar sampai menengah atas. Adanya pandemi Covid-19 telah merubah pola pembelajaran menjadi bergantung terhadap penggunaan teknologi informasi seperti handphone dan media sosial guna mendukung proses pembelajaran secara daring. Anak-anak panti asuhan usia sekolah dasar sampai menengah atas tidak diperbolehkan memiliki handphone. Pandemi Covid 19 telah merubah kebijakan dalam penggunaan media sosial. Perubahan kebijakan akan berdampak negatif tanpa disertai adanya rambu-rambu yang harus dipahami oleh anak-anak panti asuhan. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan tentang penggunaan media sosial yang sehat tanpa melanggar UU ITE. Melalui penyuluhan ini diharapkan anak-anak panti asuhan lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial sehingga terhindar dari jeratan hukum.

Kata kunci: Penyuluhan, Media sosial, Undang-Undang ITE, Panti Asuhan

### **PENDAHULUAN**

Pandemi Covid-19 telah memaksa masyarakat untuk siap untuk mengalami perubahan di segala aspek kehidupan. Dunia pendidikan merupakan salah satu bidang yang terkena dampak perubahan secara signifikan. Siswa dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi menggunakan media daring dalam kegiatan belajar mengajar. Perubahan menuntut siswa secara aktif menggunakan teknologi informasi serta media sosial dalam upaya mendukung terselenggaranya pembelajaran secara daring yang optimal.

Berdasarkan pada laporan tahun 2020 terdapat 175,4 juta pengguna internet di Indonesia dan terdapat kenaikan 25 juta pengguna dari tahun sebelumnya. Pengguna terbanyak dari masyarakat Indonesia yaitu 160 juta pengguna media sosial. Dimana media sosial yang paling banyak digunakan yaitu youtube, whatsapp, instagram, facebook, dan lain-lain [1].

Tingginya jumlah pengguna media sosial dikalangan generasi muda memiliki dampak positif dan negatif bagi pelajar khususnya siswa SMA/SMK. Karakteristik pengguna media sosial dikalangan remaja dipengaruhi oleh kemampuan diri terhadap penggunaan teknologi dan demografi. Umumnya

siswa belum mengetahui adanya sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran UU ITE. Untuk itu diperlukan penyuluhan yang berisi tentang cara pencegahan dan menaggulangi penyalahgunaan media sosial bagi siswa SMA/SMK [2][3].

Berkembangnya penggunaan media sosial jika tidak disikapi dengan bijaksana serta kurangnya pengetahuan maka akan berdampak negatif khususnya dikalangan remaja yang masih rentan mengalami dampak dari pelanggaran UU ITE. Saat ini ada beberapa oknum-oknum yang secara sengaja memanfaatkan media sosial dan menggiring kalangan remaja sebagai sasaran empuk untuk menjadi pelaku tindakan kriminal. Untuk itu remaja harus berhati-hati pada saat menyebarkan informasi yang berisi tuduhan atau kebohongan yang bersifat SARA (Suku, Agama, Ras, Antar golongan). Pemerintah melalui UU ITE mengatur untuk bijak dalam memanfaatkan media sosial. Telah banyak contoh pelanggaran UU ITE dan korban mengalami jeratan hukum [4].

Panti asuhan merupakan suatu lembaga sosial yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan secara sosial, fisik, mental dan spiritual. Pendidikan karakter spiritual berpengaruh kepada peningkatan optimis masa depan anak yatim. Keberhasilan pembinaan dari panti asuhan dalam memberikan pendidikan berpengaruh terhadap kebermaknaan hidup remaja di panti asuhan. Setiap anak memiliki sifat unik dan pribadi, disarankan pembina panti asuhan memahami karakter dan keinginan dari masing-masing anak asuh. Anak asuh yang di tempatkan di panti asuhan memicu rasa arti hidup yang rendah atau tidak berarti. Komponen yang dapat meningkatkan makna kehidupan remaja di panti asuhan antara lain: (1) nilai kreatif dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan ketrampilan bagi remaja, (2) nilai apresiasi yang di peroleh dari dukungan wali asuh atau pengasuh panti asuhan, (3) nilai sikap yang didapatkan dari tanggung jawab atas sikap kebersamaan di panti asuh [5].

Penggunaan handphone dan media sosial sebagai alat komunikasi yang paling efektif digunakan saat ini berdampak positif dan negatif kepada perilaku moral siswa untuk itu perlu adanya upaya yang dilakukan keluarga dan guru untuk membentengi siswa dari dampak negatif. Kemudahan siswa dalam mengakses situs-situs seperti situs pembelajaran, perpustakaan elektronik memudahkan siswa dalam menambah pengetahuan namun situs-situs yang berdampak buruk seperti situs pornografi juga mudah didapatkan dari media sosial. Perlu adanya informasi kepada siswa-siswa untuk meminimalisir dampak negatif dari penyalahgunaan akses situs-situs yang berdampak negatif [6][7].

Media sosial saat ini telah menjadi alat komunikasi yang interaktif dan mudah diakses tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Melalui media sosial setiap perusahaan atau organisasi berusaha memanfaatkan akun media sosial sebagai platform untuk menyebarkan informasi. Dengan media sosial ketersediaan ruang terbuka bagi publik semakin luas untuk saling bertukar informasi.

Yayasan Panti Asuhan (YPA) Ar Ridho merupakan suatu lembaga sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan fisik, mental, dan sosial kepada anak yatim, yatim piatu dan anak terlantar yang berada di wilayah kota Depok. Anak asuh dibekali ilmu agama yang kuat serta ketrampilan agar menjadi insan unggul di masyarakat. YPA Ar Ridho memiliki sebanyak 56 anak asuh yang tinggal di dalam rumah YPA Ar Ridho dan 50 anak asuh yang berada diluar panti asuhan. Data anak panti asuhan yang tinggal di dalam panti asuhan terdiri dari tiga anak tingkat sekolah dasar, 22 anak usia tingkat sekolah menengah pertama, 27 anak usia tingkat sekolah menengah atas dan empat anak asuh studi lanjut. Selama pandemi Covid-19 dunia pendidikan di Indonesia mengalami perubahan kegiatan belajar mengajar dimana pola pembelajaran menjadi berbasis online atau daring, sebelum adanya pandemi anak asuh usia sekolah tingkat sekolah dasar sampai menengah atas tidak diperbolehkan memiliki handphone dan menggunakan media sosial. Demi terselenggaranya belajar online yang kondusif anak asuh diperbolehkan menggunakan laptop secara bergantian, namun jumlah ketersediaan laptop tidak seimbang dengan jumlah anak asuh sedangkan waktu kegiatan belajar online dilakukan pada saat bersamaan. Dikarenakan keterbatasan laptop pembina YPA Ar Ridho merubah kebijakan bagi anak asuh menjadi diperbolehkan memiliki handphone dan menggunakan media sosial guna mendukung kegiatan pembelajaran. Dikarenakan anak asuh baru diperbolehkan memiliki handphone dan menggunakan media sosial sedangkan anak asuh belum mengetahui dampak buruk dari penggunaan media sosial yang salah serta sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terutama kesalahan menyebarkan berita hoaks serta mengandung SARA. Untuk itu diperlukan adanya penyuluhan yang berkaitan dengan penggunaan media sosial yang sehat tanpa melanggar UU ITE

**METODE PENGABDIAN MASYARAKAT**

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema Penyuluhan Penggunaan Media Sosial Tanpa Melanggar UU ITE Bagi Anak Panti Asuhan Ar Ridho Depok dilaksanakan secara insidental sesuai dengan jadwal yang terdapat pada proposal pengabdian masyarakat dimana pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan maret 2021. Kegiatan pengabdian masyarakat dibagi menjadi empat tahapan, Berikut tahapan yang dilakukan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat:

Tabel 1. Tahapan pelaksanaan kegiatan


1	Persiapan dan Perencanaan	2 sampai 3 maret 2021
2	Survei permasalahan	5 sampai 6 maret 2021
3	Pembuatan Materi Penyuluhan	8 sampai 11 maret 2021
4	Pelaksanaan kegiatan penyuluhan	14 maret 2021 dari jam 09.00 sampai 12.00

Pada tahap pertama diawali dengan melakukan persiapan dan perencanaan pemilihan lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Pemilihan YPA Ar Ridho sebagai tempat pelaksanaan pengabdian masyarakat dikarenakan YPA Ar Ridho merupakan panti asuhan yang memiliki akreditasi B dan mempunyai jumlah anak asuh yang cukup banyak yaitu berjumlah 56 anak asuh yang tinggal di dalam panti asuhan.



Gambar 1. Anak Panti Asuhan Mengikuti Kegiatan

Pada gambar 1 anak-anak panti asuhan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Panti Asuhan Ar Ridho seperti kegiatan keagamaan, kegiatan kerja bakti atau kegiatan yang dapat menjadi bekal bagi masa depan anak-anak panti asuhan.



Gambar 2. Lokasi YPA ArRidho

Tempat YPA Ar Ridho berlokasi pada Jl. Caringin No.13 Kampung. Kekupu Rt.06/04 Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Depok.

Pada tahap kedua dilakukan survei permasalahan yang terdapat pada YPA Ar Ridho antara lain anak asuh diperbolehkan menggunakan handphone dan media sosial namun masih kurang mendapatkan informasi tentang penggunaan media sosial yang baik.

Tingginya minat generasi muda dalam menggunakan media sosial tanpa disertai kesadaran akan dampak buruk yang berdampak pada kejahatan salah satunya penyebaran hoaks. Saat ini hoaks sangat diperhatikan dalam penggunaan media sosial dan media digital. Penyalahgunaan hoaks disebabkan oleh rendahnya literasi pada media sosial. Untuk itu perlu adanya penyuluhan tentang literasi pada media sosial agar generasi muda memiliki wawasan yang luas mengenai dampak media sosial [8][9]. Penyampaian informasi yang salah seringkali harus berhadapan dengan permasalahan hukum. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap UU ITE dapat berakibat terkena tindak pidana informasi teknologi elektronik [10]. Pada tahap yang ketiga dilakukan penyusunan materi tentang penggunaan media sosial yang sehat tanpa melanggar UU ITE, isi materi penyuluhan terdiri dari perkembangan teknologi informasi saat ini, penggunaan media sosial (whatsapp, youtube, facebook dan instagram) yang sehat dan menjelaskan tentang pasal-pasal pada UU ITE yang terkait dengan penyalahgunaan media sosial beserta contoh kasus dan sanksi hukum pidana yang diberikan.

Pada tahap keempat yaitu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada tanggal 14 maret 2021 yang bertempat pada aula YPA Ar Ridho Depok.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada tanggal 14 maret 2021 yang bertempat pada aula YPA Ar Ridho Depok mengenai penyuluhan tentang media sosial yang sehat tanpa melanggar UU ITE dilakukan secara online dengan menggunakan *zoom meeting* sesuai dengan kebijakan pemerintah selama pandemi Covid-19 agar menghindari kerumunan, pelaksanaan kegiatan ini juga dibantu oleh mahasiswa yang berada pada lokasi untuk menyiapkan kebutuhan selama pelaksanaan kegiatan. Jumlah peserta yang hadir mengikuti kegiatan sebanyak 19 anak asuh. Selama kegiatan berlangsung diikuti dengan penuh antusias oleh anak asuh.

Pada tahap pertama materi yang dijelaskan mengenai penggunaan teknologi informasi yang digunakan pada berbagai bidang terutama di saat pandemi salah satunya bermunculan aplikasi-aplikasi startup yang membantu pekerjaan menjadi mudah dan bisa dilakukan dari rumah, manfaat teknologi informasi bagi masyarakat seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, industri, perbankan, hiburan dan lain-lain. Selain itu dijelaskan juga tentang dampak positif dan negatif dari teknologi informasi agar menciptakan generasi muda yang tidak kecanduan teknologi informasi, tidak malas gerak dan mampu berinteraksi dengan masyarakat.

Pada tahap kedua materi yang diberikan pada penyuluhan mengenai penggunaan media sosial yang sehat terutama penggunaan media sosial yang paling populer digunakan seperti youtube, facebook, whatsapp dan instagram. Dari tahun ke tahun pengguna media sosial terus bertambah seiring kebutuhan pengguna untuk menyebarkan serta menerima informasi dalam waktu yang sangat cepat. Menyebarkan berita bohong atau hoaks dengan mudah dapat dilakukan pada media sosial. Untuk itu perlu adanya informasi yang jelas dalam penggunaan media sosial untuk memahami batasan dalam menggunakan media sosial dan menyebarkan informasi secara sehat serta tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita bohong.

Pada tahap ketiga materi yang dijelaskan mengenai pasal-pasal dalam UU ITE yang berkaitan dengan media sosial seperti pasal 45, pasal 46, pasal 47, pasal 48, pasal 49, pasal 50 dan pasal 51 dimana pasal-pasal tersebut bermuatan tentang teknologi informasi sebagai fasilitas dan teknologi informasi sebagai objek. Selain itu dijelaskan mengenai kasus-kasus pelanggaran UU ITE seperti ujaran kebencian yang dipublikasi pada media sosial serta sanksi hukum pidana yang diberikan.

Pada gambar 3 terlihat pemateri sedang memberikan materi penyuluhan tentang media sosial yang sehat tanpa melanggar UU ITE



Gambar 3. Tutor menjelaskan materi penyuluhan

Pada saat tutor menjelaskan materi tutor peserta kegiatan pengabdian masyarakat memperhatikan dengan antusias



Gambar 4. Peserta mengikuti kegiatan

Dari ketiga tahapan materi yang telah disampaikan oleh tutor, anak asuh sangat antusias pada saat pemaparan materi tentang UU ITE beserta contoh kasus yang terjadi pada youtuber atau selebgram yang sedang viral saat ini. Hasil dari kegiatan penyuluhan anak asuh menjadi paham akan dampak negatif yang akan terjadi apabila melanggar UU ITE. Penggunaan media sosial yang sehat dapat memberikan inspirasi bagi anak asuh agar cerdas dalam memanfaatkan media sosial tanpa melanggar UU ITE.

Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dilakukan foto bersama dengan pengurus panti dan anak asuh seperti yang terlihat pada gambar 5.



Gambar 5. Pengurus YPA ArRidho dan peserta kegiatan Pengabdian Masyarakat


Selama pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat kendala yang dialami antara lain koneksi *zoom meeting* terputus dan sinyal yang tidak stabil mengakibatkan suara pemateri tidak terdengar dengan jelas serta ada peserta yang tidak mendapatkan modul yang diberikan .

Setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berakhir, peserta diberikan kuesioner untuk bahan evaluasi selama kegiatan berlangsung. Ada kuesioner diberikan sepuluh pertanyaan dengan pilihan jawaban puas atau tidak puas. Jumlah peserta yang diberikan kuesioner sebanyak 19 orang. Berdasarkan jawaban hasil kuesioner yang telah diisi oleh anak asuh didapatkan bahwa anak asuh puas terhadap terselenggaranya kegiatan penyuluhan ini. Berikut ini rekapitulasi hasil kuesioner kegiatan penyuluhan.

Tabel 2. Pertanyaan Kuesioner

Kode	Pertanyaan	Prosentase
P1	Personil/anggota yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan peserta	100
P2	Tutor menyampaikan materi kegiatan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh peserta	94
P3	Setiap keluhan/pertanyaan/permasalahan yang diajukan ditindaklanjuti dengan baik oleh tutor yang terlibat	94
P4	Materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan peserta dalam menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan dan keahlian peserta	100
P5	Peserta mendapatkan materi kegiatan berupa modul dan soal latihan	78
P6	Peralatan untuk menyampaikan materi memadai	94
P7	Kegiatan pengabdian masyarakat yang disampaikan bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan dan keahlian peserta	94
P8	Saya merasa puas dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan Universitas Bina Sarana Informatika	94

Kode	Pertanyaan	Prosentase
p9	Kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan Universitas Bina Sarana Informatika sesuai dengan harapan saya	100
P10	Jika kegiatan ini diselenggarakan kembali, saya bersedia untuk berpartisipasi/terlibat	94



Gambar 6. Grafik kepuasan peserta

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, didapatkan kesimpulan bahwa kegiatan penyuluhan tentang media sosial secara sehat tanpa melanggar UU ITE terselenggara dengan baik dan berjalan lancar. Hasil dari kuesioner yang diberikan pada akhir kegiatan diketahui bahwa anak asuh puas terhadap penyampaian penyuluhan sesuai dengan kebutuhan peserta, cara menyampaikan materi oleh tutor dimengerti oleh peserta, materi yang disampaikan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi peserta. Para peserta juga mengharapkan agar kegiatan ini dapat berkelanjutan dengan memberikan materi-materi yang berkaitan dengan teknologi informasi bagi generasi muda sehingga dapat menambah wawasan di bidang teknologi informasi.

### UCAPAN TERIMAKASIH

1. Yayasan Panti Asuhan Ar Ridho Depok Jawa Barat
2. Semua jajaran panitia dan tutor Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. T. Haryanto, "Riset: Ada 175,2 Juta Pengguna Internet di Indonesia," *detik.com*, 2020. [Online]. Available: <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia>. [Accessed: 02-Mar-2021].
- [2] A. Maysarah, R. Rahim, and D. Wahyuni,

- “Sosialisasi Akibat Penyalahgunaan Media Sosial dan Memanfaatkan Media Sosial Dalam Pembelajaran Bagi Siswa/Siswi SMK Negeri 5 Medan,” *RESWARA J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–11, 2020.
- [3] F. R. Doni, “Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja,” vol. 3, no. 2, pp. 15–23, 2017.
- [4] T. M. Lubis, S. L. Andriati, and D. Sukarja, “Penyuluhan Hukum Dampak Media Sosial Bagi Remaja,” *ABDIMAS Talent.*, vol. 4, no. 1, pp. 13–18, 2019.
- [5] S. J. Nafisah, “Arti Kehidupan Anak Asuh Panti Asuhan,” *J. Penelit. Pendidik.*, vol. 18, no. 1, pp. 33–41, 2018.
- [6] Y. F. Taopan, M. R. Oedjoe, and A. N. Sogen, “Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Perilaku Moral Remaja di SMA Negeri 3 Kota Kupang,” *J. Kependidikan*, vol. 5, no. 1, pp. 61–74, 2019.
- [7] S. Khodijah and Y. Nurizzati, “Dampak Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Perilaku Sosial Siswa di MAN 2 Kuningan,” *J. Edueksos*, vol. VII, no. 2, pp. 161–176, 2018.
- [8] D. Rahmawan, S. K. A. Wibowo, and E. Maryani, “Pelatihan Literasi Media Sosial Terkait Penanggulangan Hoaks Bagi Siswa SMA di Kabupaten Bandung Barat,” *J. Pengabd. Kpd. Masyarakat*, vol. 2, no. 12, pp. 1–5, 2018.
- [9] F. Destiawati, A. Paramita, H. Dhika, and M. Jaya, “Sosialisasi Etika Pemanfaatan Teknologi Media Sosial Dalam Penyampaian Informasi Sesuai UU ITE,” *BERNAS J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 4, pp. 404–409, 2020.
- [10] G. T. P. Siregar and M. A. Lubis, “Sosialisasi Penerapan Tindak Pidana Informasi Teknologi Elektronik (ITE) Bagi Mahasiswa Di Lingkungan Universitas Darma Agung,” *J. Pengabd. Masy. Maju Uda Medan*, vol. 1, no. 1, pp. 1–7, 2020.